



PUTUSAN

Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, Hadhanah dan Nafkah Hadhanah yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kebumen 04 Januari 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di rumah Ibu Sri Wuryaningsih di Perumahan Pondok Tanah Mas Jl. Kenanga Raya Blok D24 No.26, RT.004 RW.028, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Mutakin, S.Sy, dan Heni Zakiah, S.Sy. Para advokat dari Kantor Hukum "Dede Mutakin, S.Sy & Rekan" beralamat di Perum GAM, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1494/Adv/XI/2023/PA.Ckr, 27 November 2023, sebagai

Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 November 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK, tempat tinggal di rumah Bapak Abadi di Perumahan Pondok Hijau Permai Blok C6 No.10, RT.003 RW.026, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr, tanggal 27 November 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0303/83/II/2019, tertanggal, 11 Februari 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama dirumah orang tua Tergugat di Perumahan Pondok Hijau Permai Blok C6 No.10, RT.003 RW.026, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK, Laki-laki, Bekasi, 19 September 2019;
 - 3.2. ANAK, Laki-laki, Bekasi, 31 Januari 2021;

dan saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2021, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat diketahui mempunyai kedekatan dengan beberapa wanita lain saat berumah tangga dengan Penggugat;
 - 4.2 Tergugat kurang bertanggung jawab terkait pemberian nafkah lahir dan bathin;
 - 4.3 Tergugat bersikap acuh dan kurang memberi perhatian lebih kepada Penggugat dan anak bahkan ketika sedang sakit;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr



5. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yakni Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan sejak itu Penggugat sudah tidak ada lagi hubungan suami istri terhitung 4 bulan lamanya;
6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara kedinasan maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dan ANAK, saat ini belum cakap hukum dan masih di bawah umur;
9. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu dan demi kemaslahatan kehidupan anak tersebut dikemudian hari, maka mohon anak tersebut dinyatakan berada di bawah asuhan/ pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
10. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;
11. Bahwa Tergugat sebagai seorang Ayah tetap berkewajiban untuk menanggung dan memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar dari biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau setidaknya telah berusia 21 tahun;
12. Bahwa dengan penghasilan Tergugat sebagai PNS yang cukup besar yakni sekitar Rp.6.500.000,- /bulan, sehingga Tergugat semestinya memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan anak yang bernama ANAK dan ANAK berada di bawah asuhan/ pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 4. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
 5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk A. Djudaeri Rawiyan, SH, selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 19 Desember 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 02 Januari 2024, sebagai berikut:

Bukti Surat

Poin 1

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat

Benar, saya menikah pada tanggal 09 Februari 2019 sesuai no Akta Nikah 0303/83/II/2019;

Poin 2

Keterangan singkat:

Salah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Pondok Tanah Mas Jl Kenanga Raya D24/26;

Poin 3

Keterangan Singkat

Benar, Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak;

Poin 4

Keterangan singkat:

- 4.1 Benar, karena Tergugat merasa tidak pernah didengarkan saat memberi saran atau berpendapat selayaknya suami, Penggugat bercerita keteman-temannya untuk menerima masukan;
- 4.2 Salah, Mengenai Nafkah itu tidak benar karena nafkah itu dalam agama termasuk memberi nafkah itu memberi tempat tinggal, susu dan pemers untuk anak, dan untuk nafkah bathin setelah saya kembalikan ke orang tua Penggugat, saya masih berhubungan badan lebih dari 3 kali di hari yang berbeda;
- 4.3 Salah, Saya selalu di rumah sakit ketika anak-anak saya masuk rumah sakit, bahkan Ketika istri saya terkena covid 1 bulan di Rs. Hermina Bekasi Timur saya tidak pernah sedikit pun meninggalkan Rs. Hermina Bekasi Timur. Selalu menunggu kabar baik dari dokter karena istri dinyatakan koma karena terkena covid dan juga mengandung anak saya ke dua;

Poin 5

Keterangan Singkat:

Benar, saya benar mengusir karena emosi dan tidak sadar karena bermula dari istri yang berbicara tidak sopan selayaknya bicara ke seorang suami, dan untuk hubungan suami istri kita lakukan kurang lebih 3 kali dan kita sempat menyewa apartmen tanggal 01 September 2023 untuk berdiskusi untuk kembali seperti

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediakala dan tanggal 23 September 2023 kita merayakan ulang tahun anak pertama di puncak;

Poin 6

Keterangan Singkat

Salah, untuk mengenai kedinasan, penggugat belum pernah mediasi kedinasan dan kedua belah pihak dari keluarga juga belum pernah mediasi mencari jalan terbaik;

Poin 7

Keterangan singkat

Salah, Karna penggugat tidak menerima sebuah yang namanya proses dalam rumah tangga, saya memaklumi karna masih dalam kondisi emosi;

Poin 8

Keterangan singkat

Benar, kedua anak saya masih dibawah umur;

Poin 9

Keterangan Singkat:

Benar, karna anak saya di bawah umur maka dibutuhkan seorang sosok seorang ibu;

Poin 10

Keterangan singkat:

Benar, benar dalam hukum Islam;

Poin 11

Keterangan singkat:

Salah, Tergugat dan Penggugat sepakat menafkahi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi karena banyak hal yang harus dibiayai kebutuhan rumah saya bisa memberikan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Poin 12

Keterangan singkat

Salah, ASN PPPK Guru jadi untuk penghasilan yang disebutkan Penggugat itu tidak benar;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bisa mendamaikan kedua belah pihak tergugat dan penggugat dst

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 09 Januari 2024;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diketahui Dupliknya karena tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- 1.

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr



II. Bukti Saksi

1. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Golde Park Serpong Blok A No.6, RT.05 RW.09, Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di rumah Ibu Sri Wuryaningsih di Perumahan Pondok Tanah Mas Jl. Kenanga Raya Blok D24 No.26, RT.004 RW.028, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Juli 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan dugaan adanya pihak ketiga;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak Oktober 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah lima bulan lamanya dan selama

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan penyayang terhadap anak-anaknya;

2. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Bumyagara, RT.01 RW.21, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di rumah Ibu Sri Wuryaningsih di Perumahan Pondok Tanah Mas Jl. Kenanga Raya Blok D24 No.26, RT.004 RW.028, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Juli 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan dugaan adanya pihak ketiga;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada Oktober 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah lima bulan lamanya dan selama

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk A. Djudaeri Rawiyan, SH selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebagiannya lagi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat menikah pada tanggal 09 Februari 2019 sesuai Nomor Akta Nikah 0303/83/II/2019;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa benar Tergugat mempunyai kedekatan dengan beberapa wanita lain saat berumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat merasa tidak pernah didengarkan saat memberi saran atau berpendapat selayaknya suami, Penggugat bercerita keteman-temannya untuk menerima masukan;
- Bahwa Tergugat benar mengusir karena emosi dan tidak sadar karena bermula dari istri yang berbicara tidak sopan selayaknya bicara ke seorang suami;
- Bahwa benar kedua anak Tergugat masih dibawah umur;
- Bahwa benar, karena anak Tergugat di bawah umur maka dibutuhkan seorang sosok seorang ibu, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkarannya, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sehubungan dengan itu berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR *jo.* Pasal 81 Rv. Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang ditandai dengan kode P.1-P.6, dan telah menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.1, P.2, dan P.5 termasuk ke dalam jenis Akta Otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara, bernilai bukti sempurna dan mengikat, bukti P.3 dan P.6, termasuk ke dalam jenis bukti elektronik, sedangkan lainnya termasuk bukti lainnya, yang mana P.1, P.2, P.4, dan P.5 dapat dicocokkan dengan aslinya. P.1-P.6 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti elektronik, yang diajukan pihak berperkara belumlah memenuhi syarat-syarat diatas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan hubungan keluarga atau kerja antara Penggugat dengan saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2019. Telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak: Keandra Ryga Al Fath, lahir tanggal 19 September 2019, dan Aufa Attabiah At-Tsabit, lahir tanggal 31 Januari 2021;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena dugaan adanya pihak ketiga;
4. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa kedua belah pihak telah dinasihati agar berbaik kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, penyayang, mampu mendidik, dan tidak pernah melakukan KDRT kepada anaknya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Artinya: *Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping gugatan perceraian, Penggugat pun, sebagai ibu kandung, menggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Keandra Ryga Al Fath, lahir tanggal 19 September 2019, dan Aufa Attabiah At-Tsabit, lahir tanggal 31 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan menolak dalil Penggugat tentang hak hadhanah adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa hukum asal pemeliharaan anak di bawah 12 tahun adalah ibunya, sedangkan bila anak sudah *mumayyiz*, diserahkan kepada anak untuk memilih pengasuhan diantara kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa terbukti anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama: Keandra Ryga Al Fath, berumur empat tahun enam bulan, dan Aufa Attabiah At-Tsabit, berumur tiga tahun satu bulan, atau belum *mumayyiz*, Penggugatpun sebagai ibu kandung memiliki berbagai aspek yang diperlukan untuk mendapatkan hak hadhanah, yaitu berakhlak akhlak dan penyayang, maka Penggugat sebagai ibunya memenuhi kriteria-kriteria sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penguasaan hak asuh anak oleh Penggugat bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan anak dengan pihak Tergugat selaku ayah kandungnya, akan tetapi makna penguasaan tunggal atas anak oleh salah satu orangtua bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban pertikaian. Anak harus diberikan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) oleh siapa anak tersebut diasuh supaya tidak seperti barang yang diperebutkan. Oleh karena itu dikemudian hari Penggugat dilarang menghalangi apabila sewaktu-waktu Tergugat ingin bertemu anaknya;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Hal mana tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat dapat dikabulkan dengan tambahan redaksi: "*dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya*";

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan menolak jumlah nominal nafkah hadhanah yang dituntut karena banyak hal yang harus dibiayai, dan penghasilan PPPK Guru yang sebutkan Penggugat, tidak benar. Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah hadhanah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, III.A-2, "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak*";

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menetapkan bahwa penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran *take-home pay* suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menetapkan besaran kewajiban Tergugat tersebut dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat, kepatutan, dan kelayakan (vide SEMA Nomor 3 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dinyatakan bahwa: "*amar mengenai pembebanan nafkah anak, hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan,*

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar biaya pendidikan dan kesehatan” jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/ 2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ditetapkan kewajiban Tergugat berupa penunaian atau pemberian nafkah hadhanah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, dengan penambahan 5% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu kepada Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah hadhanah tersebut, melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut petitem angka 4 (empat) dalam surat gugatannya Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK dan ANAK berada di bawah asuhan/ pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan penambahan 5% per tahun dari jumlah yang ditetapkan;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp914.000,- (sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag., SH, MH sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, SH, MH dan Alvi Syafiatin, S.Ag., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Hudory, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tirmizi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Alvi Syafiatin, S.Ag., MH

Muhamad Hudory, SH, MH

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	784.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		: Rp 914.000,00

(sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3725/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)